



P U T U S A N
Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Umur 28 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Umur 25 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Agustus 2015 dalam Register Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008 dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 5108.KW.22092014-0027, tertanggal 22 September 2014;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu)

Orang anak bernama :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Perempuan, lahir di

Singaraja , tanggal 01 Nopember 2009 ;

3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;

4 Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;

5 Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekocok ;

6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada akhir tahun 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;

7 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008 dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 5108.KW.22092014-0027, tertanggal 22 September 2014, putus karena perceraian ;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Perempuan, lahir di Singaraja , tanggal 01 Nopember 2009 ;anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2015, 21 Agustus 2015 dan tanggal 28 Agustus 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali P-6 merupakan kopi dari fotokopi, yaitu:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-22092014-0027 tertanggal 22 September 2014 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanda **P-1**;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11072014-1245 tertanggal 15 Juli 2014 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda **P-2**;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 51080804100011 tertanggal 14 April 2010 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, tertanda **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 6 April 2015, tertanda **P-4**;
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 5108081809870002, tertanda **P-5**;
- 6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK 5108084505900003, tertanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar kos karena Penggugat bekerja sebagai sopir taxi di sana;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang berusia sekitar 6 tahun dan duduk di sekolah TK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 7 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka, disebabkan masalah Tergugat yang sering terlambat pulang dari bekerja, masalah Penggugat yang sering bermain judi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena sering melihat sendiri pertengkaran tersebut saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi serta keluarga telah berulang kali berusaha menjemput Tergugat agar kembali bersama Penggugat namun Tergugat tidak bersedia kembali dengan alasan telah bosan dengan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan perceraian;
- Bahwa Tergugat telah melakukan upacara mepamit di merajan/sangah keluarga Penggugat sekitar satu bulan yang lalu;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar kos karena Penggugat bekerja sebagai sopir taxi di sana;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang berusia sekitar 6 tahun dan duduk di sekolah TK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 7 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka, disebabkan masalah Tergugat yang sering terlambat pulang dari bekerja, masalah Penggugat yang sering bermain judi;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena sering melihat sendiri pertengkaran tersebut saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi serta keluarga telah berulang kali berusaha menjemput Tergugat agar kembali bersama Penggugat namun Tergugat tidak bersedia kembali dengan alasan telah bosan dengan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan perceraian;
- Bahwa Tergugat telah melakukan upacara mepamit di merajan/sanggah keluarga Penggugat sekitar satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008 serta telah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-22092014-0027, tertanggal 22 September 2014 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-22092014-0027, tertanggal 22 September 2014;
- 2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 1 Nopember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11072014-1245 tertanggal 15 Juli 2014;
- 3 Bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-22092014-0027, tertanggal 22 September 2014, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 1 Nopember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11072014-1245 tertanggal 15 Juli 2014;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ perkecokan yang disebabkan karena masalah Tergugat sering terlambat pulang kerja, masalah mengurus anak, serta Penggugat yang sering berjudi, karena hal tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya mereka berpisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, bahwa usaha keluarga untuk merujuk Penggugat dan Tergugat tidak berhasil hingga akhirnya mereka membuat surat pernyataan bercerai dan Tergugat telah mepamit di merajan/sangah keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 6 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah/bercerai dan hak asuh anak diserahkan kepada pihak laki-laki (Penggugat), surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta mengetahui Klian Desa dan Klian Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5108-KW-22092014-0027, tertanggal 22 September 2014, telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitem gugatan Pengugat angka 2 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 1 Nopember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11072014-1245 tertanggal 15 Juli 2014, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sejak berpisah anak tersebut tinggal dengan ibu Penggugat, sesuai pula dengan yang telah disepakati di dalam Surat Pernyataan Perceraian (bukti P-4) bahwa hak asuh anak berada pada pihak laki-laki (Penggugat), serta sesuai hukum adat di Bali yang menganut sistem garis keturunan patrilineal sehingga menurut Majelis adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian permohonan Penggugat dalam petitem angka 3 tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus seluruhnya dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Mei 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-22092014-0027, tertanggal 22 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 1 Nopember 2009, tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut;

- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Agustus 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KADEK DARNA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya ATK : Rp. 50.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Panggilan : Rp. 360.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);